



PUTUSAN

Nomor 436 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI KURNIAWAN Als. HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cembul Pojok Rt.03/16, Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah, Kab. Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 April 2019 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN AIs. HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI KURNIAWAN AIs. HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang KCP Suci atas nama Tri Rahayu No.Rek. 2105-01-005733-50-9.
- 1 (satu) buah ATM bank BRI No. Kartu 5221841187985667.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Tri Rahayu.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tri Rahayu No.Rek. 211-01-005733-50-9 yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Suci tertanggal 06 Februari 2019,

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman dan tidak mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi perkara ini sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **EDI KURNIAWAN Als HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA**, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 04.45 wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di dalam unit apartement The Jardins Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban TRI RAHAYU pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 melalui media sosial "BADOO", terdakwa mengajak saksi korban TRI RAHAYU berkenalan lalu terdakwa meminta nomor telepon dari saksi TRI RAHAYU, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, hingga akhirnya terdakwa mengajak saksi korban TRI RAHAYU untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib di daerah Ciburaleng Rancaekek Kab. Bandung, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban TRI RAHAYU untuk berpacaran kemudian terdakwa mengajak saksi TRI RAHAYU untuk main ke Kota Bandung dengan alasan terdakwa ingin mengajak saksi TRI RAHAYU bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan diajak ke di Apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kec. Coblong Kota Bandung yang diaku milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI RAHAYU pergi menuju Kota Bandung dengan menggunakan angkutan online dan sampai di Bandung sekitar pukul 20.00 wib dan langsung menuju ke apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung, dan pada saat turun dari transportasi mobil online tersebut, terdakwa yang membawa tas milik saksi TRI RAHAYU, selanjutnya oleh terdakwa saksi TRI disuruh menunggu di taman apartement sedangkan terdakwa pergi ke agen apartement yang ada di apartemen The Jardin dan menyewa selama 1 (satu) hari dengan menggunakan KTP saksi korban TRI RAHAYU dan uang yang

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk membayar sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil dari dompet milik saksi korban TRI RAHAYU;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi TRI sedang mengobrol di dalam kamar apartemen tersebut, terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi TRI jika terdakwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk orang tua saksi korban TRI, sehingga terdakwa menanyakan apakah saksi TRI punya rekening bank atau tidak dan apa ada ATM nya atau tidak, selanjutnya saksi TRI memperlihatkan Nomer Rekening yang ada di Handphone milik saksi TRI dan mengatakan jika saldo di rekening saksi TRI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), padahal sebenarnya jumlah saldo yang ada direkeningnya adalah sekitar Rp. 15.998.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura menelpon seseorang dan berpura-pura menyebutkan No. rekening bank BRI milik saksi TRI dan setelah telepon tersebut ditutup kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik saksi TRI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mengajak saksi TRI untuk keluar dari kamar apartemen The jardins dengan alasan akan diajak jalan-jalan ke Cihampelas sambil mengecek saldo yang ada direkening milik saksi TRI apakah transferan uang dari teman terdakwa tersebut sudah masuk atau belum, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TRI menuju ke ATM Bank BRI dengan tujuan untuk meminta nomer pin ATM milik saksi TRI, dan setelah mendapatkan pin ATM milik saksi TRI kemudian terdakwa menyuruh saksi TRI untuk menunggu diluar ruangan ATM dengan alasan hanya akan mengecek saldo saja apakah transferan dari teman terdakwa sudah masuk atau belum;
- Bahwa setelah membuka kartu ATM milik saksi TRI tersebut ternyata terdakwa melihat saldo ATM milik saksi TRI yang cukup banyak kurang lebih Rp. 15.998.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kepada saksi TRI, dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi TRI kembali ke unit apartemen The Jardins, pada saat sampai di dalam kamar, saksi TRI menyimpan tas miliknya di atas meja di dalam unit apartemen tersebut, dan oleh terdakwa kemudian tas tersebut dipindahkan ke dalam lemari dan setelah itu terdakwa dan saksi TRI melanjutkan ngobrol sambil bermain games sampai dengan sekitar pukul 02.00 wib dan setelah itu saksi TRI tertidur;

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui jika saksi TRI sudah tidur, terdakwa yang sebelumnya sudah berniat mengambil uang milik saksi TRI tersebut kemudian melakukan rencana nya, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui nomor pin ATM milik saksi TRI tersebut, dikarenakan saldo uang yang ada di rekening saksi TRI cukup banyak maka tidak akan bisa diambil sekaligus, kemudian terdakwa menghubungi teman nya yaitu sdra. EKA YUNIARTI (DPO) dan menyampaikan maksudnya jika terdakwa hendak meminta bantuan kepada sdra. EKA YUNIARTI yang pada saat itu alasan terdakwa adalah ada teman nya yang hendak mentransfer uang akan tetapi terdakwa tidak memiliki rekening, dan terdakwa meminta bantuan kepada sdra. EKA YUNIARTI jika teman nya tersebut akan mentransfer ke rekening milik sdra. EKA YUNIARTI (DPO), pada saat itu terdakwa juga menjanjikan kepada sdra. EKA jika akan memberikan imbalan.
- Bahwa setelah sdra. EKA YUNIARTI (DPO) menyetujui dan memberikan nomor rekening nya lalu sekitar pukul 04.45 wib terdakwa secara diam-diam dan tanpa ijin mengambil kartu ATM milik saksi TRI RAHAYU yang ada di dalam tas dan langsung pergi ke ATM BRI untuk melakukan transaksi, pada saat itu terdakwa melakukan transaksi sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa transfer ke rekening sdra. EKA YUNIARTI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang milik saksi TRI yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil kemudian terdakwa kembali ke apartement dan meletakkan kartu ATM milik saksi TRI kembali ke tempat semula yaitu ke dalam tas yang ada dilemari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EDI KURNIAWAN Als HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA**, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 04.45 wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di dalam unit apartement The Jardins Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula nya terdakwa kenal dengan saksi korban TRI RAHAYU pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 melalui media sosial "BADOO", awalnya terdakwa mengajak saksi korban TRI RAHAYU berkenalan lalu terdakwa meminta nomor telepon dari saksi TRI RAHAYU, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, hingga akhirnya terdakwa mengajak saksi korban TRI RAHAYU untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib di daerah Ciburaleng Rancaekek Kab. Bandung, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban TRI RAHAYU untuk berpacaran kemudian terdakwa mengajak saksi TRI RAHAYU untuk main ke Kota Bandung dengan alasan terdakwa ingin mengajak saksi TRI RAHAYU bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan diajak ke apartemen yang diaku milik terdakwa, pada saat terdakwa bertemu dengan saksi korban TRI RAHAYU, terdakwa mengaku bekerja di Samsung Galaxy Indonesia di BEC dengan gaji cukup besar, dan terdakwa mengaku jika terdakwa mempunyai unit di Apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kec. Coblong Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi TRI RAHAYU pergi menuju Kota Bandung dengan menggunakan angkutan online dan sampai di Bandung sekitar pukul 20.00 wib dan langsung menuju ke apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung, dan pada saat turun dari transportasi mobil online tersebut, terdakwa yang membawa tas milik saksi TRI RAHAYU, selanjutnya oleh terdakwa saksi TRI disuruh menunggu di taman apartement sedangkan terdakwa pergi ke agen apartement yang ada di apartemen The jardin dan menyewa selama 1 (satu) hari dengan menggunakan KTP saksi korban TRI RAHAYU dan uang yang dipake untuk membayar sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari dompet milik saksi korban TRI RAHAYU, terdakwa beralasan jika ada tamu yang datang ke apartemen harus menitipkan KTP dan nanti setelah pergi baru KTP nya diserahkan kembali;

- Bahwa setelah mendapatkan kunci unit apartemen terdakwa dan saksi TRI RAHAYU menuju ke unit yang dimaksud dan setelah sampai di dalam kamar apartemen kemudian saksi TRI mengecek tas miliknya dan benar KTP milik saksi TRI tidak ada di dalam dompet, dan pada saat itu saksi TRI mengecek uang yang ada di dalam dompet miliknya ternyata uang milik saksi TRI berkurang, yang awalnya uang di dalam dompet berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah berkurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga hanya tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi TRI menanyakan hal tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa "iya dipinjam dulu nanti diganti", selanjutnya saksi TRI RAHAYU menanyakan keberadaan orang tua dari terdakwa karena awalnya terdakwa mengajak saksi TRI ke Bandung untuk dipertemukan dengan orang tua nya, pada saat itu terdakwa mengatakan jika orang tua nya sedang berada di rumah yang lain dan terdakwa janji kepada saksi TRI jika nanti akan dipertemukan dengan orang tua dari terdakwa, pada saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi TRI jika terdakwa berjanji kepada saksi TRI akan serius berpacaran dengan saksi TRI dan berjanji akan segera menikahi saksi TRI;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi TRI sedang mengobrol di dalam kamar apartemen tersebut, terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi TRI jika terdakwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk kedua orang tua saksi TRI, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi TRI apakah saksi TRI mempunyai Rekening Bank atau tidak, kemudian dijawab oleh saksi TRI "punya", pada saat itu terdakwa juga menanyakan apakah saksi TRI membawa kartu ATM, dan ada berapa sisa saldo yang ada di ATM milik saksi TRI tersebut", pada saat itu saksi TRI mengatakan jika sisa saldo tabungan saksi adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa gaji dari pabrik;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi TRI untuk memperlihatkan Nomer Rekening yang ada di Handphone milik saksi TRI, dan tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura menelpon seseorang dan berpura-pura menyebutkan No. rekening bank BRI milik saksi TRI dan setelah telepon tersebut ditutup kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik saksi TRI;

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mengajak saksi TRI untuk keluar dari kamar apartement The jardins dengan alasan akan diajak jalan-jalan ke Cihampelas sambil mengecek saldo yang ada direkening milik saksi TRI apakah transferan uang dari teman terdakwa tersebut sudah masuk atau belum, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TRI menuju ke ATM Bank BRI dengan tujuan untuk meminta nomer pin ATM milik saksi TRI, dan setelah mendapatkan pin ATM milik saksi TRI kemudian terdakwa menyuruh saksi TRI untuk menunggu diluar ruangan ATM dengan alasan hanya akan mengecek saldo saja apakah transferan dari teman terdakwa sudah masuk atau belum;
- Bahwa setelah membuka kartu ATM milik saksi TRI tersebut ternyata terdakwa melihat saldo ATM milik saksi TRI yang cukup banyak kurang lebih Rp. 15.998.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kepada saksi TRI, dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi TRI kembali ke unit apartemen The Jardins, pada saat sampai di dalam kamar, saksi TRI menyimpan tas miliknya di atas meja di dalam unit apartement tersebut, dan oleh terdakwa kemudian tas tersebut dipindahkan ke dalam lemari dan setelah itu terdakwa dan saksi TRI melanjutkan ngobrol sambil bermain games sampai dengan sekitar pukul 02.00 wib dan setelah itu saksi TRI tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui jika saksi TRI sudah tidur, terdakwa yang sebelumnya sudah berniat mengambil uang milik saksi TRI tersebut kemudian melakukan rencana nya, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui nomor pin ATM milik saksi TRI tersebut, dikarenakan saldo uang yang ada di rekening saksi TRI cukup banyak maka tidak akan bisa diambil sekaligus, kemudian terdakwa menghubungi teman nya yaitu sdra. EKA YUNIARTI (DPO) dan menyampaikan maksudnya jika terdakwa hendak meminta bantuan kepada sdra. EKA YUNIARTI yang pada saat itu alasan terdakwa adalah ada teman nya yang hendak mentransfer uang akan tetapi terdakwa tidak memiliki rekening, dan terdakwa meminta bantuan kepada sdra. EKA YUNIARTI jika teman nya tersebut akan mentransfer ke rekening milik sdra. EKA YUNIARTI (DPO), pada saat itu terdakwa juga menjanjikan kepada sdra. EKA jika akan memberikan ucapan terima kasih.
- Bahwa setelah sdra. EKA YUNIARTI menyetujui dan memberikan nomor rekening nya dan oleh terdakwa di catat di kertas, lalu sekitar pukul 04.45 wib terdakwa secara tanpa ijin mengambil kartu ATM milik saksi TRI RAHAYU dan langsung pergi ke ATM BRI untuk melakukan transaksi, pada saat itu terdakwa melakukan transaksi sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa transfer ke rekening sdra. EKA YUNIARTI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil kemudian terdakwa kembali ke apartement dan meletakkan kartu ATM milik saksi TRI kembali ke tempat semula yaitu ke dalam tas yang ada dilemari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **TRI RAHAYU**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di dalam unit apartement The Jardins Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai dengan total Rp. 15.501.500,- (lima belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri yang sebelum diambil oleh terdakwa, uang tersebut disimpan di dalam tabungan Bank BRI atas nama Tri Rahayu No. Rek: 2105-01-005733-50-9;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 melalui media sosial "BADOO", awalnya terdakwa mengajak saksi berkenalan lalu terdakwa meminta nomor telepon kepada saksi, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, hingga akhirnya terdakwa mengajak saksi untuk janji bertemu;

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa ada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib di daerah Ciburaleng Rancaekek Kab. Bandung, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk main ke Kota Bandung dengan alasan terdakwa ingin mengajak saksi bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan diajak ke apartemen yang diaku milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi sedang mengobrol di dalam kamar apartement tersebut, terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada saksi jika terdakwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk kedua orang tua saksi, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi mempunyai Rekening Bank atau tidak, kemudian dijawab oleh saksi "punya", pada saat itu terdakwa juga menanyakan apakah saksi membawa kartu ATM, dan ada berapa sisa saldo yang ada di ATM milik saksi tersebut", pada saat itu saksi mengatakan jika sisa saldo tabungan saksi adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa gaji dari pabrik;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi untuk memperlihatkan Nomer Rekening milik saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa seperti menelpon seseorang dan dalam percakapan telepon tersebut terdakwa menyebutkan No. rekening bank BRI milik saksi dan setelah telepon tersebut ditutup kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mengajak saksi untuk keluar dari kamar apartement The jardins dengan alasan akan diajak jalan-jalan ke Cihampelas sambil mengecek saldo yang ada direkening milik saksi apakah transferan uang dari teman terdakwa tersebut sudah masuk atau belum;
- Bahwa setelah sampai di Jln Cihampelas dekat teras Cihampelas selanjutnya terdakwa mengajak saksi menuju ke ATM Bank BRI, dan sebelum masuk ke dalam ruangan ATM, terdakwa meminta kartu ATM BRI milik saksi, dan setelah saksi memberikan kartu ATM BRI miliknya kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk menyebutkan nomor Pin ATM BRI miliknya yaitu 737966, setelah mendapatkan pin ATM milik saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu diluar ruangan ATM dengan alasan hanya akan mengecek saldo saja apakah transferan dari teman terdakwa sudah masuk atau belum;

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengembalikan kartu ATM milik saksi sambil mengatakan jika transferan dari teman terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening BRI milik saksi, dan pada saat itu terdakwa dan total saldo terakhir saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi kenapa saksi berbohong kepada terdakwa jika saldo rekening nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dijawab oleh saksi jika uang yang ada direkening miliknya tersebut adalah milik kakak saksi;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk jalna-jalan di teras Cihampelas sampai pukul 22.00 wib, setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke unit apartemen The Jardins, pada saat sampai di dalam kamar, saksi menyimpan tas miliknya di atas meja di dalam unit apartement tersebut, dan oleh terdakwa kemudian tas tersebut dipindahkan ke dalam lemari dan setelah itu tersnagka dan saksi melanjutkan ngobrol sambil bermain games sampai dengan sekitar pukul 02.00 wib dan setelah itu saksi tertidur;
- Bahwa pada esok harinya saksi dan terdakwa dengan mengendarai transportasi online menuju ke dekat terminal Cicaheum kemudian saksi dan terdakwa pergi ke tempat roti bakar dan ketika sedang memesan roti bakar, terdakwa ijin keluar dengan alasan akan menemui keponakan nya yang membawa Samsung S9 yang akan terdakwa berikan kepada saksi, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 3 (tiga) jam terdakwa tidak kembali lagi, karena merasa curiga kemudian saksi langsung menuju ke ATM BRI yang ada di Surapati Core untuk mengecek saldo rekeningnya dan ternyata sudah berkurang yang awalnya sebesar Rp. 15.998.328,60,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupaih enam puluh sen), menjadi Rp. 496.828.60,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh sen);
- Bahwa saksi mengetahui atau menyadari jika uang miliknya telah hilang dicuri yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wib, selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada pihak BRI, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib, saksi pergi ke Apartement Jardins dan menemui security untuk menanyakan apakah mengenali pelaku yang bernama Juna Alias Abi karena sebelumnya terdakwa mengaku memiliki unit di apartement tersebut, dan setelah dipelihatkan foto terdakwa yang ada di

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP saksi ternyata pihak security tidak mengenalinya, selanjutnya saksi membagikan foto terdakwa ke HP milik security;

- Bahwa berdasarkan hasil print out laporan transaksi buku tabungan saksi di Bank BRI pada tanggal 06 Februari 2019, dari total uang milik saksi yang ada direkening tersebut sebesar Rp. 15.501.500,- (lima belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), terdakwa telah melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa nya ditransfer sebanyak 2 (dua) kali transfer ke No. Rekening: 308901018946530 atas nama Eka Yuniarti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui penerima transfer uang saksi sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Eka Yuniarti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.501.500,- (Lima belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **DEDE SULAEMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di dalam unit apartement The Jardins Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung;
- Bahwa saksi adalah security yang bekerja di Apartemen The jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa, yang sebelumnya saksi telah diberitahu oleh Sdri. Tri Rahayu telah menjadi korban pencurian uang, yang kejadiannya terjadi di Apartement The Jardins yang pada saat itu terdakwa berpura-pura memiliki unit di apartement tersebut dan mengajak Sdri. Tri Rahayu ke unit apartement yang diakui sebagai milik terdakwa, pada saat itu saksi sudah mendapatkan foto terdakwa dari Sdri. Tri Rahayu ;

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Tower B lantai 17 unit No. 1712 Apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas kel. Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Bahwa awal saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan sendirian, kemudian saksi mencocokkan ciri-ciri terdakwa di handphone milik saksi, dan setelah saksi yakin jika benar itu terdakwa kemudian saksi mengikuti terdakwa ketika naik lift dan kemudian terdakwa naik ke lantai 17 dan masuk ke unit 1712 dan setelah terdakwa berada di dalam unit kemudian saksi mengetuk pintu unit tersebut dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan "ada apa", dijawab oleh saksi "ikut dulu ada urusan sebentar", selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Kantor security dan di kantor security tersebut terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui jika benar terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, setelah itu saksi menghubungi pihak Kepolisian dan sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian dari Polsek Coblong;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. Tri Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di dalam unit apartement The Jardins Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut adalah milik Sdri. Tri Rahayu yang sebelum diambil oleh terdakwa, uang tersebut disimpan di dalam tabungan Bank BRI atas nama tri Rahayu No. Rek: 2105-01-005733-50-9;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Rahayu adalah sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 melalui media sosial "BADOO", awalnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu berkenalan lalu terdakwa meminta nomor telepon dari Sdri. Tri Rahayu, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, hingga akhirnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu untuk janji bertemu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Tri Rahayu pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib di daerah Ciburaleng Rancaekek Kab. Bandung, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu untuk berpacaran dan setelah cinta tersnagka diterima oleh Sdri. Tri Rahayu kemudian terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu untuk main ke Kota Bandung dengan alasan terdakwa ingin mengajak Sdri. Tri Rahayu bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan diajak ke apartemen yang diaku milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdri. Tri Rahayu, pada saat itu terdakwa mengaku kepada Sdri. Tri Rahayu bekerja di Samsung Galaxy Indonesia di BEC dengan gaji cukup besar, dan terdakwa mengaku jika terdakwa mempunyai unit di Apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kec. Coblong Kota Bandung;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar apartement Sdri. Tri Rahayu menanyakan keberadaan orang tua terdakwa karena awalnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu ke Bandung untuk dipertemukan dengan orang tua nya, pada saat itu terdakwa mengatakan jika orang tua nya sedang berada di rumah yang lain dan terdakwa janji kepada Sdri. Tri Rahayu jika nanti akan dipertemukan dengan orang tua dari terdakwa, pada saat itu terdakwa juga mengatakan kepada Sdri. Tri Rahayu jika terdakwa berjanji kepada Sdri. Tri Rahayu akan serius berpacaran dengan Sdri. Tri Rahayu dan berjanji akan segera menikahi Sdri. Tri Rahayu;
- Bahwa terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Sdri. Tri jika terdakwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk kedua orang tua Sdri. Tri, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdri. Tri apakah Sdri. Tri mempunyai Rekening Bank atau tidak, kemudian dijawab oleh Sdri. Tri "punya", pada saat itu terdakwa juga menanyakan apakah Sdri. Tri membawa kartu ATM, dan ada berapa sisa saldo yang ada di ATM milik Sdri. Tri tersebut", pada saat itu Sdri. Tri mengatakan jika sisa saldo tabungan saksi adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa gaji dari pabrik;

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Tri untuk memperlihatkan Nomer Rekening yang ada di Handphone milik saksi Tri, dan tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura menelpon seseorang dan berpura-pura menyebutkan No. rekening bank BRI milik saksi Tri dan setelah telepon tersebut ditutup kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik saksi Tri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mengajak saksi Tri untuk keluar dari kamar apartement The jardins dengan alasan akan diajak jalan-jalan ke Cihampelas sambil mengecek saldo yang ada direkening milik saksi Tri apakah transferan uang dari teman terdakwa tersebut sudah masuk atau belum;
- Bahwa setelah sampai di Jln Cihampelas dekat teras Cihampelas selanjutnya terdakwa mengajak saksi Tri menuju ke ATM Bank BRI, dan sebelum masuk ke dalam ruangan ATM, terdakwa meminta kartu ATM BRI milik saksi Tri, dan setelah saksi Tri memberikan kartu ATM BRI miliknya kemudian terdakwa meminta kepada saksi Tri untuk menyebutkan nomor Pin ATM BRI miliknya yaitu 737966, setelah mendapatkan pin ATM milik saksi Tri kemudian terdakwa menyuruh saksi Tri untuk menunggu diluar ruangan ATM dengan alasan hanya akan mengecek saldo saja apakah transferan dari teman terdakwa sudah masuk atau belum;
- Bahwa terdakwa melihat saldo ATM milik saksi Tri yang cukup banyak yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lebih sehingga timbul niatan terdakwa untuk menguras uang milik saksi Tri, selanjutnya terdakwa mengatakan jika transferan dari temannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening BRI milik saksi Tri, dan pada saat itu terdakwa dan total saldo terakhir saksi Tri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Tri kenapa saksi Tri berbohong kepada terdakwa jika saldo rekening nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dijawab oleh saksi Tri jika uang yang ada direkening miliknya tersebut adalah milik kakak saksi Tri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Tri untuk jalan-jalan di teras cihampelas sampai pukul 22.00 wib, setelah itu terdakwa dan saksi Tri kembali ke unit apartemen The Jardins, pada saat sampai di dalam kamar, saksi Tri menyimpan tas miliknya di atas meja di dalam unit apartement tersebut, dan oleh terdakwa kemudian tas tersebut dipindahkan ke dalam lemari dan setelah itu terdakwa dan saksi Tri melanjutkan ngobrol sambil

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain games sampai dengan sekitar pukul 02.00 wib dan setelah itu saksi Tri tertidur;

- Bahwa setelah mengetahui jika saksi Tri sudah tidur, terdakwa yang sebelumnya sudah berniat mengambil uang milik saksi Tri tersebut kemudian melakukan rencana nya, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui nomor pin ATM milik saksi Tri tersebut;
- Bahwa terdakwa menghubungi temannya yaitu sdri. Eka Yuniarti dan menyampaikan maksudnya jika terdakwa hendak meminta bantuan kepada sdri. Eka Yuniarti yang pada saat itu alasan terdakwa adalah ada teman nya yang hendak mentransfer uang akan tetapi terdakwa tidak memiliki rekening, dan terdakwa meminta bantuan kepada sdri. Eka Yuniarti jika teman nya tersebut akan mentransfer ke rekening milik sdri. Eka Yuniarti, pada saat itu terdakwa juga menjanjikan kepada sdri. Eka jika akan memberikan ucapan terima kasih;
- Bahwa setelah sdri. Eka Yuniarti menyetujui dan memberikan nomor rekening nya dan oleh terdakwa di catat di kertas, lalu sekitar pukul 04.45 wib terdakwa secara tanpa ijin mengambil kartu ATM milik saksi Tri Rahayu dan langsung pergi ke ATM BRI untuk melakukan transaksi, pada saat itu terdakwa melakukan transaksi sebanyak 6 (enam) kali yaitu tersnagka melakukan penarikan tunai sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa transfer ke rekening sdri. Eka Yuniarti sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil kemudian terdakwa kembali ke apartement dan meletakkan kartu ATM milik saksi TRI kembali ke tempat semula yaitu ke dalam tas yang da dilemari;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 wib, saksi Tri dibangunkan oleh terdakwa dan disuruh mandi dengan alasan akan diajak jalan-jalan dan menemui orang tua terdakwa yang ada di daerah Cicaheum serta terdakwa juga pura-pura mengatakan kepada saksi Tri jika terdakwa sudah menyuruh keponakan nya untuk membelikan saksi Tri Handphone merk Samsung S9 dan nanti setelah bertemu keponakan nya HP tersebut tinggal diambil saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdri. Eka Yuniarti dan janji bertemu untuk mengambil uang yang sebelumnya sudah berhasil terdakwa

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, lalu terdakwa janji bertemu dengan sdri. Eka Yuniarti di jalan Asia Afrika dekat masjid agung Kota Bandung, dan setelah bertemu dengan sdra. Eka, terdakwa mengatakan jika teman terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), karena hari Sabtu dan bank tutup kemudian terdakwa bersama dengan sdra. Eka menuju ke ATM dan mengecek saldo ATM milik sdra. Eka, pada saat itu saldo yang ada di ATM sdra. Eka adalah sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih kepada sdra. Eka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan karena uang tidak bisa ditarik semua maka terdakwa meminjam ATM milik sdra Eka terlebih dahulu, dan terdakwa berjanjian akan mengembalikan ATM milik sdra. Eka.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang KCP Suci atas nama Tri Rahayu No.Rek. 2105-01-005733-50-9, 1 (satu) buah ATM bank BRI No. Kartu 5221841187985667 dan 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tri Rahayu No.Rek. 211-01-005733-50-9 yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Suci tertanggal 06 Februari 2019, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-1.

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan diajukannya terdakwa ke persidangan sebagai orang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan kepada orang tersebut mampu dipertanggung jawabkan akan kesalahannya.

- Bahwa identitas yang diberikan terdakwa telah sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan maupun berkas perkara.
- Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, benar terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-1 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-2.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Rahayu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 melalui media sosial "BADOO", awalnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu berkenalan lalu terdakwa meminta nomor telepon dari Sdri. Tri Rahayu, selanjutnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu untuk janji bertemu pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib di daerah Ciburaleng Rancaekek Kab. Bandung, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu untuk berpacaran dan setelah cinta terdakwa diterima oleh Sdri. Tri Rahayu kemudian terdakwa mengajak Sdri. Tri Rahayu untuk main ke Kota Bandung dengan alasan terdakwa ingin mengajak Sdri. Tri Rahayu bertemu dengan orang tua dari terdakwa dan diajak ke di Apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kec. Coblong Kota Bandung yang diaku milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdri. Tri Rahayu pergi menuju Kota Bandung dengan menggunakan angkutan online grab dan sampai di Bandung sekitar pukul 20.00 wib dan langsung menuju ke apartement The Jardins yang beralamat di Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung,

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat turun dari transportasi mobil online tersebut, terdakwa yang membawa tas milik Sdri. Tri Rahayu, selanjutnya oleh terdakwa Sdri. Tri Rahayu disuruh menunggu di taman apartement sedangkan terdakwa pergi ke agen apartement yang ada di apartemen The jardin dan menyewa selama 1 (satu) hari dengan menggunakan KTP Sdri. Tri Rahayu dan uang yang dipake untuk membayar sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil dari dompet milik Sdri. Tri Rahayu;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Tri sedang mengobrol di dalam kamar apartement tersebut, terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi TRI jika terdakwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk orang tua saksi korban Tri, sehingga terdakwa menanyakan apakah saksi Tri punya rekening bank atau tidak dan apa ada ATM nya atau tidak.
- Bahwa selanjutnya saksi Tri memperlihatkan Nomer Rekening yang ada di Handphone milik saksi Tri dan mengatakan jika saldo di rekening saksi Tri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), padahal sebenarnya jumlah saldo yang ada direkeningnya adalah sekitar Rp. 15.998.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa berpura-pura menelpon seseorang dan berpura-pura menyebutkan No. rekening bank BRI milik saksi Tri dan setelah telepon tersebut ditutup kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik saksi Tri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mengajak saksi Tri untuk keluar dari kamar apartement The jardins dengan alasan akan diajak jalan-jalan ke Cihampelas sambil mengecek saldo yang ada direkening milik saksi Tri apakah transferan uang dari teman terdakwa tersebut sudah masuk atau belum, pada saat itu terdakwa meminta nomor pin ATM milik saksi Tri, dan setelah mendapatkan pin ATM milik saksi Tri kemudian terdakwa menyuruh saksi Tri untuk menunggu diluar ruangan ATM dengan alasan hanya akan mengecek saldo saja apakah transferan dari teman terdakwa sudah masuk atau belum;
- Bahwa setelah membuka kartu ATM milik saksi Tri tersebut ternyata terdakwa melihat saldo ATM milik saksi Tri yang cukup banyak kurang lebih Rp. 15.998.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi Tri kembali ke unit apartemen The Jardins, pada saat sampai di dalam kamar, terdakwa dan saksi Tri melanjutkan ngobrol sambil bermain games sampai dengan sekitar pukul 02.00 wib dan setelah itu saksi Tri tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui jika saksi Tri sudah tidur, terdakwa yang sebelumnya sudah berniat mengambil uang milik saksi Tri tersebut kemudian melakukan rencana nya, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui nomor pin ATM milik saksi Tri tersebut;
- Bahwa dikarenakan saldo uang yang ada di rekening saksi Tri cukup banyak maka tidak akan bisa diambil sekaligus, kemudian terdakwa menghubungi teman nya yaitu sdri. Eka Yuniarti dan menyampaikan maksudnya jika terdakwa hendak meminta bantuan kepada sdri. Eka Yuniarti yang pada saat itu alasan terdakwa adalah ada teman nya yang hendak mentransfer uang akan tetapi terdakwa tidak memiliki rekening, dan terdakwa meminta bantuan kepada sdri. Eka Yuniarti jika teman nya tersebut akan mentransfer ke rekening milik sdri. Eka Yuniarti, pada saat itu terdakwa juga menjanjikan kepada sdri. Eka jika akan memberikan ucapan terima kasih;
- Bahwa setelah sdri. Eka Yuniarti menyetujui dan memberikan nomor rekening nya dan oleh terdakwa di catat di kertas, lalu sekitar pukul 04.45 wib terdakwa secara tanpa ijin mengambil kartu ATM milik sdri. Eka Yuniarti dan langsung pergi ke ATM BRI untuk melakukan transaksi, pada saat itu terdakwa melakukan transaksi sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa transfer ke rekening sdri. Eka Yuniarti sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil kemudian terdakwa kembali ke apartemen dan meletakkan kartu ATM milik saksi Tri kembali ke tempat semula yaitu ke dalam tas yang ada dilemari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdri. Tri Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-2 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-3.

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb.

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Teras rumah adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari rumah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, yaitu:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 04.45 wib, bertempat di dalam unit apartement The Jardins Jln. Cihampelas Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung terdakwa secara tanpa ijin mengambil kartu ATM milik Sdri. Tri Rahayu dan langsung pergi ke ATM BRI untuk melakukan transaksi, pada saat itu terdakwa melakukan transaksi sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa transfer ke rekening sdri. Eka Yuniarti sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil kemudian terdakwa kembali ke apartement dan meletakkan kartu ATM milik saksi Tri kembali ke tempat semula yaitu ke dalam tas yang ada dilemari ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-3 terbukti.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti, sehingga terhadap terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana narkoba tersebut adalah merugikan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang KCP Suci atas nama Tri Rahayu No.Rek. 2105-01-005733-50-9, 1 (satu) buah ATM bank BRI No. Kartu 5221841187985667 dan 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tri Rahayu No.Rek. 211-01-005733-50-9 yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Suci tertanggal 06 Februari 2019, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **EDI KURNIAWAN Als. HERJUNA ABIMANYU Bin KIKI SUTISNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang KCP Suci atas nama Tri Rahayu No.Rek. 2105-01-005733-50-9.
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI No. Kartu 5221841187985667.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Tri Rahayu.

 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tri Rahayu No.Rek. 211-01-005733-50-9 yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Suci tertanggal 06 Februari 2019,

Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini **SELASA tanggal 28 MEI 2019** oleh kami **AMBO MASSE,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, serta **RUDY MARTINUS,SH.,MH.** dan **YULI SINTHESA TRISTANIA,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **RUDY MARTINUS,SH.,MH.** dan **YULI SINTHESA TRISTANIA,SH.,MH.**,

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **NORMA**
DHIASTUTI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

RUDY MARTINUS,SH.,MH.

AMBO MASSE,SH.,MH.

YULI SINTHESA TRISTANIA,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)